

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian internal piutang pada Koperasi Konsumen Karya Bersama secara keseluruhan dalam penerapan masih belum sepenuhnya memenuhi komponen COSO, ini dapat dilihat beberapa komponen ada yang belum sesuai dengan pengendalian COSO. Pada lingkungan pengendalian integritas yakni integritas dan nilai etis masih belum sesuai. Perkembangan risiko cukup sesuai, aktivitas pengendalian sudah sesuai pelaksanaannya yang mana otoritas dijalankan oleh masing-masing bagian sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Informasi dan komunikasi sudah sesuai dijalankan dilihat dari informasi keuangan anggota komunikasi antar karyawan yang bersangkutan. Pengawasan yang diterapkan pada Koperasi Konsumen Karya Bersama belum sesuai dengan pengendalian COSO karena belum dilakukannya evaluasi pengendalian internal, kenyataannya monitoring berjalan tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya anggota yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
2. Faktor penyebab terjadinya piutang macet pada Koperasi Konsumen Karya Bersama disebabkan oleh kurang mampu mengevaluasi dan menganalisis calon debitur (peminjam), mudah memberikan kelonggaran waktu, lemahnya sistem pengawasan dan sistem informan kredit, anggota sengaja tidak membayar piutangnya dan anggota memiliki hutang pada pihak lain.

3. Kesesuaian pengendalian internal COSO pada Koperasi Konsumen Karya Bersama sudah terlaksana walaupun beberapa komponen COSO belum terlaksana dengan baik. Dalam operasional kegiatannya sudah dilakukan dengan cukup efektif dan efisien. Diharapkan pengenalan pengendalian internal COSO dapat meminimalisasi terjadinya piutang macet dikemudian hari.

5.2 Saran

1. Perlu adanya evaluasi dan pembenahan terhadap prosedur pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C secara keseluruhan. Prosedur dan persyaratan pinjaman harus lebih tegas lagi. Perlu dilakukannya wawancara agar pihak koperasi dengan lebih rinci dapat mengetahui latar belakang calon debitur , alasan mengajukan pinjaman, jaminan yang akan dijaminkan, dan juga melakukan *suvey (on the spot)* secara langsung untuk semua jaminan yang dijaminkan debitur. Bagi peminjam yang sudah menjadi pensiunan diharapkan mendapat perhatian khusus dalam pemberian pinjaman dikarenakan banyaknya pinjaman tak tertagih disebabkan oleh anggota yang pensiun, sebaiknya koperasi membuat daftar umur piutang berdasarkan jangka waktu pembayaran agar lebih efektif.
2. Sebaiknya koperasi membuat kode etik secara tertulis untuk seluruh karyawan, diadakannya standar operasional prosedur secara tertulis mengenai piutang, tugas dan wewenang yang harus dijalankan sesuai dengan bagiannya masing-masing agar proses pengendalian berjalan dengan efektif, perlu diadakannya otorisasi oleh ketua koperasi mengenai pinjaman

yang akan disalurkan, diadakannya evaluasi mengenai pengendalian piutang yang telah ada agar semua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Sebaiknya bagi anggota yang hendak meminjam harus terlebih dahulu meminta penjelasan yang rinci mengenai penyelesaian pinjaman kepada koperasi selaku kreditur. Anggota harus memenuhi seluruh persyaratan yang ada agar tidak terjadi kesulitan perjanjian kredit yang nantinya menimbulkan hal-hal tidak diinginkan atau melanggar isi surat perjanjian pinjaman.
4. Pendidikan sebagai salah satu prinsip yang melekat pada organisasi koperasi secara konsisten harus dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan komitmen SDM Koperasi untuk itu Koperasi Konsumen Karya Bersama perlu melakukan Pendidikan perkoperasian mengenai pengendalian internal piutang anggota agar permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dapat diminimalisasi sekecil mungkin dengan melakukan komunikasi dan informasi secara terpusat dan koperasi perlu memperhitungkan tingkat perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang sebelum memberikan piutang sehingga dana yang tertanam dalam piutang tidak mengalami penumpukan.